BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan perdagangan pada mulanya hanya terbatas pada satu wilayah negara tertentu, namun dengan semakin berkembangnya globalisasi maka arus perdagangan tidak hanya dilakukan antara para pengusaha dalam suatu negara, namun arus perdagangan semakin berkembang antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu kawasan, hingga arus perdagangan internasional. Kegiatan ekspor-impor menjadi suatu hal yang lumrah dalam perdagangan internasional dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan serta kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena alasan saling membutuhkan, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu antara negara didunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan setiap negara.

Indonesia adalah negara konsumen beras terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan India. Di samping faktor besarnya jumlah penduduk, hal ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa 95 persen penduduk Indonesia masih

menggantungkan konsumsi utama pangannya pada beras. Tingginya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras mengakibatkan komoditi ini tidak hanya memiliki nilai strategis secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan politik. Komoditi beras merupakan bahan pangan utama bagi masyarakat Indonesia sehingga komoditi ini menjadi komoditi penting dalam pembangunan nasional. Arti penting beras dilihat dari dua sisi yaitu : Pertama, sebagai pangan utama beras harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan.

Di Indonesia, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Namun sektor pertanian tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya. Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar

dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan (http://www.paskomnas.com/id/ berita / Kondisi - Pertanian - Indonesia - saat - ini Berdasarkan-Pandangan-Mahasiswa-Pertanian-Indonesia.php / Diakses tanggal 16 Mei 2016).

Persediaan beras sebagai bahan pangan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah salah satu bagian yang penting dalam pemantapan ketahanan pangan nasional. Kelangkaan beras tidak hanya berakibat pada gangguan stabilitas ekonomi tetapi juga, dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Penyediaan beras ditingkat regional maupun nasional terdapat tiga komponen yaitu: produksi, cadangan dan penyediaan luar negeri (impor).

Beras memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Masalah beras bukan hal yang sederhana dan sangat sensitif sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam penanganan masalah beras akan berdampak tidak saja pada kondisi pangan nasional tetapi juga pada berbagai bidang lain yang terkait. Oleh sebab itu, dalam

sejarahnya di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang secara sengaja turut serta dalam mengatur ekonomi beras nasional. Peranan beras yang sangat khusus merupakan salah satu alasan penting campur tangan pemerintah terhadap penanganan masih dilakukan saat ini. Kadar campur tangan pemerintah dapat berubah setiap saat karena perubahan peranan unsur-unsur diatas. Namun melepaskan campur tangan pemerintah dalam masalah beras nasional, belum pernah dilakukan karena resikonya sangat besar. Secara partial berbagai perubahan instrumen kebijakan pernah dilakukan pemerintah. Akan tetapi pemerintah belum pernah merubah secara mendasar tujuan kebijakan mengenai beras nasional yang dilakukan selama ini yang masih tetap berkisar pada menjaga kelangsungan produksi beras domestik, melindungi petani padi serta menjamin kecukupan beras bagi masyarakat agar mereka mendapatkan akses yang mudah secara ekonomi maupun fisik yang bersifat *sustainable* (http://www.ekonomi rakyat.org/ edisi_23/artikel_5.htm / Diakses tanggal 19 Mei 2016).

Pemenuhan atas pangan dalam hal ini beras merupakan suatu tanggung jawab bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan atas pemenuhan beras bagi masyarakat Indonesia setiap tahunnya selalu bertambah dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahun, yang mengakibatkan kebutuhan atas pangan bertambah setiap tahunnya. Selain itu, permasalahan yang terjadi di Indonesia terdiri dari dua bentuk yaitu, permasalahan secara berkala (*transitory/occasional food insecurity*) dan kronis (*chronic food insecurity*). Permasalahan secara berkala terjadi karena misalnya ada bencana alam, konflik sosial dan fluktuasi harga. Sedangkan permasalahan

kronis adalah, krisis yang terjadi berulang dan terus menerus. Krisis ini terjadi karena terbatasnya akses terahadap ketersedian pangan disertai harga pangan yang melambung tinggi.

Beras merupakan komoditi terpenting bagi Indonesia dan juga merupakan sumber lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Produksi padi Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah China (30%) dan India (21%), Indonesia memegang pangsa pasar sebesar 9% dalam total produksi padi di dunia. Indonesia merupakan negara agraris, maka kebutuhan akan pangan terutama beras dapat terpenuhi, namun pada kenyataannya Indonesia masih mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, hal ini dikarenakan kebutuhan akan pangan semakin meningkat namun ketersediaan lahan pertanian semakin terbatas akibat alih fungsi lahan pertanian serta terjadi defisit penawaran terhadap beras dari Indonesia, hal ini memaksa Indonesia untuk mengimpor beras dari luar negeri. Beras adalah makanan pokok dari mayoritas masyarakat Indonesia. Beras juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik suatu negara. Oleh karena itu, sejak Orde Lama sampai Reformasi, kebijakan beras menjadi salah satu perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia (www.bulog.co.id/data/doc/20070321Artikel-Husein_ Sawit.pdf / *Diakses tanggal 30 Oktober 2015).*

Kebutuhan pangan nasional memang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan impor. Namun karena jumlah penduduk terus bertambah dan tersebar di banyak pulau maka ketergantungan akan pangan impor menyebabkan rentannya ketahanan pangan sehingga berdampak terhadap berbagai aspek

kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan bahkan politik (www.litbang.pertanian. go.id/special/komoditas/files/0104-PADI.pdf / Diakses tanggal 9 April 2016).

Dalam rangka merealisasikan liberalisasi pertanian, Indonesia secara resmi meratifikasi Perjanjian Bidang Pertanian dalam WTO dalam bentuk *Agreement of Agriculture* yang secara resmi berlaku sejak 1 Januari tahun 1995. AoA bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. AoA menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan perdagangan di bidang pertanian termasuk pengaturan mengenai impor beras, terutama yang menyangkut akses pasar, bantuan domestik dan subsidi eskpor. Kesepakatan internasional yang disepakati Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan beras tidak hanya diatur oleh AoA namun Indonesia juga memiliki kesepakatan impor beras yang berlaku secara regional (http://download. portalgaruda . org / article . php / Diakses tanggal 21 Mei 2016).

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan

yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota (http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World - Trade -Organization-%28WTO%29.aspx / Diakses tanggal 8 April 2016).

Kebijakan impor Indonesia selalu menjadi perhatian utama dunia. Hal tersebut terkait dengan besar dan luasnya kondisi dan potensi pasar dalam negeri yang terus bertumbuh yang dimiliki Bangsa Indonesia. Kebijakan impor hampir selalu menjadi issue yang sangat sensitive terutama bila dikaitkan dengan upaya liberalisasi hubungan kerjasama perdagangan internasional. Kebijakan impor Indonesia akan secara langsung akan berpengaruh terhadap kelancaran arus akses pasar ekspor negara lain yang terikat perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Di Indonesia tujuan pembuatan kebijakan impor disusun berdasarkan pada upaya perlindungan kepentingan nasional yang terkait dengan aspek kesehatan keselamatan, keamanan, lingkungan hidup dan moral bangsa.

Keterikatan pada kerjasama perdagangan internasional WTO telah menuntut agar Indonesia bersikap transparan dalam pembuatan kebijakan impor. Pada saat yang sama, tuntutan transparansi juga datang dari pemegang kendali dalam negeri terutama importir. Di dunia yang teknologi informasinya semakin maju hampir tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan informasi. Oleh karena itu pemenuhan kewajiban notifikasi sangat relevan untuk memenuhi tuntutan transparansi.

Perdagangan bebas dan liberalisasi beras sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani beras dalam negeri, yang umumnya belum dapat

bersaing maksimal. Dalam sila kelima UUD Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap Warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pembangunan usaha dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani dalam negeri .

Berbagai macam kebijakan yang di tempuh Pemerintah untuk dapat mensejahterakan petani. Sejak awal tahun 1970-an kebijaksanaan perdagangan luar negeri Indonesia terutama untuk mempengaruhi pola industrialisasi melalui proteksi terhadap Tarif tinggi atas barang impor mengakibatkan harganya naik dan membuatnya kurang dapat bersaing di dalam negara pengimpor. Begitu juga dengan tarif bea masuk beras impor ke Indonesia, Beras impor dikenakan tarif bea masuk yang tinggi agar harga beras impor jauh lebih tinggi di bandingkan harga beras produksi dalam negeri. Pengenaan tarif bea masuk yang tinggi terhadap beras impor ditujukan agar harga beras dalam negeri dapat lebih kompetitif di pasaran. Tarif merupakan bentuk kebijakan perdagangan yang paling tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pendapatan pemerintah. Namun tujuan sesungguhnya juga adalah untuk melindungi sektor-sektor domestik tertentu(http://www.kemenperin.go.id/artikel/7767/Liberalisasi- Perdagangan - Harus-Didukung-Kebijakan-Nasional / Diakses tanggal 18 Mei 2016).

Dalam Persetujuan *Agreement of Agriculture*, WTO menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan-tindakan perdagangan di bidang pertanian, terutama yang menyangkut tiga pilar yang saling terkait, yaitu Akses Pasar (*Market Access*), Dukungan Domestik (*Domestic Support*) dan Subsidi Ekspor (*Export Subsidy*). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi subsidi-subsidi yang mendistorsi perdagangan.

Dalam era perdagangan bebas, ketika negara tidak lagi mencampuri urusan pengembangan sektor pertanian, negara tidak mengembalikan kekuasaan dan fungsi petani untuk mengatur usaha tani mereka, tetapi justru memfasilitasi penyerahan penguasaan sumber-sumber alam, sistem produksi, sistem pemasaran dan perdagangan kepada perusahaan agribisnis global. Terkait dengan aspek perdagangan internasional, pemerintah justru banyak meliberalisasi pasar produk pertanian padahal aturan WTO masih memberi kesempatan pemerintah untuk melindungi pasar domestik. Subsidi pertanian seperti subsidi input dikurangi sangat drastis oleh pemerintah padahal negara-negara maju masih memberikan subsidi sampai 300 milliar US$ tiap tahunnya kepada sektor pertanian (http:// bappenas.go.id/index.php/download_file/view/14418/5989 / Diakses tanggal 16 Mei 2016)

Angka produksi beras Indonesia sudah cukup tinggi bahkan bisa menghasilkan surplus. Masalahnya, produksi beras yang dihasilkan petani Indonesia tidak bisa terserap oleh Perum Bulog secara maksimal untuk menjadi cadangan beras nasional. Di Indonesia angka produksi padi yang tinggi dari para

petani tidak selalu berkorelasi dengan angka keterserapan gabah nasional oleh Bulog. Ketika Bulog tak mampu menyerap gabah secara maksimal dan cadangan beras kita menipis, impor beras terpaksa dilakukan.

Sejak Bulog menjadi Perum Indonesia tidak lagi memiliki lembaga yang kuat untuk menstabilkan harga beras. Belum lagi adanya konsentrasi distribusi sejumlah komoditas pangan di tangan segelintir pihak. Tidak hadirnya peran negara untuk menjadi stabilisator harga pangan membuat swasta leluasa mengendalikan tata niaga beras. Mengembalikan fungsi negara dengan merevitalisasi bulog dengan membuka perannya menjadi lebih besar, bukan hanya untuk mengurus masalah beras saja, namun juga untuk komoditas pangan lainnya. Karena itu lebih baik membubarkan Bulog yang ada sekarang karena Bulog sekarang ini hasil pasca IMF, dan segera membentuk kelembagaan pangan yang baru yang mengacu pada UU 18/2012 tentang pangan yang mengamanatkan dibentuknya kelembagaan pangan, dan ditegakkannya kedaulatan pangan di Indonesia. sebelum diintervensi oleh IMF (*International Monetary Fund*) lembaga internasional yang memberikan suntikan modal kepada Indonesia saat krisis moneter, institusi Bulog begitu gagahnya dalam melakukan stabilisasi harga berbagai bahan pangan, Bulog diakui oleh WTO (*World Trade Organization*) untuk memonopoli perdagangan bahan pokok dalam negeri (http://pertanian. jombangkab . go. id / berita - dinas / program - kegiat / 336 - revitalisasi - peran-bulog / Diakses tanggal 29 April 2016).

Seiring dengan terjadinya krisis moneter tahun 1997, Kemudian IMF masuk ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memberikan pinjaman uang sekaligus

serangkaian resep perbaikan ekonomi. Salah satu resep IMF yang harus diikuti oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan keleluasaan melalui mekanisme pasar dalam membangun keseimbangan harga termasuk komoditas pertanian. Akhirnya, mulai tahun 2000 Bulog hanya menangani komoditas beras saja. Peran pemerintah semakin kecil untuk mewujudkan stabilisasi harga pasar. Inilah saatnya liberalisasi pasar produk pertanian di Indonesia dimulai. Berbagai macam produk import masuk ke Indonesia dengan leluasanya termasuk sembilan bahan pokok yang menentukan hajat hidup orang banyak.

Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia menerapkan proteksi terhadap pertanian padi dalam negeri, kebijakan tarif nol persen pun dihapuskan. Hal ini dikarenakan impor beras dari negara asing makin membanjiri pasar domestik Indonesia semenjak diberlakukannya Perjanjian Pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement of Agriculture, World Trade Organization*) pada tahun 1995. Akhirnya kebijakan proteksi berupa tarif *ad-valorem* sebesar 30 persen ditetapkan. Selain kebijakan tarif, terdapat juga kebijakan proteksi non-tarif. Pada saat itu, kedua kebijakan proteksi yang diterapkan, yaitu tarif dan non tarif berjalan dengan sangat efektif (http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index. php?option=com_content&view=article&id=2129:dampak–kebijakan – proteksi terhadap-ekonomiberasdiindonesia&Itemid=134 / Diakses tanggal 14 Mei 2016)

Sejak tahun 2008, produksi dalam negeri meningkat tajam. Bulog berhasil mengoptimalkan pengadaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan stoknya melalui produksi dalam negeri yang melimpah. Produksi tahun 2008 mencapai 60,3 juta ton GKG atau sekitar 38 juta ton setara beras. Dari total tersebut, sekitar

8,41% dari total produksi tersebut berhasil diserap Bulog. Realisasi pengadaan Bulog mencapai 3,2 juta ton naik secara signifikan sebesar 81% dibandingkan pengadaan tahun pada tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan untuk stok dalam negeri tahun 2008 sepenuhnya dapat dipenuhi dari pengadaan dalam negeri. Jumlah pengadaan 3,2 juta ton tersebut diperoleh Bulog di tengah lonjakan harga beras dunia dan diakui mampu menstabilkan harga beras domestik.

Penyediaan pangan, terutama beras, dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Selain merupakan makanan pokok untuk lebih dari 95% rakyat Indonesia, padi juga telah menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 20 juta rumah tangga petani di pedesaaan (Deptan, 2007)

Selama tahun 2008 harga beras domestik relatif stabil dari harga beras dunia. Pelaku beras dunia yang memperkirakan Indonesia akan mengimpor sebanyak 1 juta ton pada tahun 2008, memberikan apresiasi atas keberhasilan produksi dan stabilitas harga beras. Sukses pencapaian kuantitas pengadaan 2008 yang besar terus dipertahankan hingga tahun 2009 dengan kemampuan BULOG menyerap hingga 9,05% dari total produksi per tahun dalam negeri (http://www. bulog.co.id/sekilas_pengadaan.php / Diakses tanggal 01 Maret 2016).

Pada tahun 2008 hingga tahun 2010, menurut data BPS 2012 terjadi peningkatan luas panen dan juga produksi serta produktivitas padi sawah di Indonesia. Sementara untuk tahun 2011, terjadi penurunan baik luas panen, produksi maupun produktivitas. Secara umum produktivitas padi sawah maupun luas panen dan produksinya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Produksi, Konsumsi, dan Impor Beras Indonesia Tahun 2007 sampai 2011

Tahun	Produksi Beras Indonesia (Ribu Ton)	Konsumsi Beras Indonesia (Ribu Ton)	Impor Beras Indonesia (Ribu Ton)
2007	36.970	24.012	1406,84
2008	38.078	25.173,60	289,68
2009	40.656	24.530,40	250,47
2010	42.430	24.177,60	687,58
2011	41.320	24.686,40	2750,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2007 – 2011 (http://bps.go.id/ / Diakses tanggal 22 Juli 2016).

Dampak positif dari impor beras bagi Indonesia adalah terpenuhinya kebutuhan pangan indonesia sehingga tidak akan terjadi kekurangan stok pangan Indonesia. Impor beras juga dapat memacu para petani Indonesia untuk meningkatkan kualitas beras yang akan diproduksi sehingga petani Indonesia tidak akan menanam beras yang berkualitas rendah.

Impor beras yang terjadi di tengah produksi berlebih sekarang ini memiliki dampak negatif seperti berkurangnya devisa negara karena pengeluaran negara bertambah dari nilai impor beras tersebut, disinsentif terhadap petani karena pemerintah akan lebih memprioritaskan impor beras daripada memberikan insentif kepada para petani indonesia, serta hilangnya sumber daya yang telah terpakai dan beras yang tidak dikonsumsi dan terserap oleh Bulog.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan pengembangan ekonomi pedesaan, pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai beras

melalui Inpres Nomor 9 tahun 2002. Inpres tersebut sebenarnya merupakan penyempurnaan dari Inpres Nomor 9 tahun 2001, yang mengatur tentang kebijakan perberasan secara komprehensif. Perubahan pada Inpres Nomor 9 Tahun 2002 dan terakhir adalah Inpres No.13/2005 yang berlaku 1 Januari 2006.

Perlindungan dari serbuan impor, tidak terkecuali beras dapat ditempuh dengan dua cara yaitu hambatan tarif (*tariff Barrier; TB*) dan hambatan bukan tarif (*non tariff Barrier; NTB*). Instrumen yang paling primitif dalam NTB adalah pelarangan impor atau pelarangan ekspor. Namun, ada juga yang menempuh kebijakan monopoli dan penetapan kuota impor untuk mengelola impor/ekspor suatu produk.

Hambatan tarif dianggap paling transparan, sehingga semua hambatan non tarif wajib dihapus dan dikonversikan ke dalam hambatan tarif sesuai dengan ketentuan perdagangan multilateral *World Trade Organization* (WTO). Indonesia telah menotifikasikan tarif beras di WTO sebesar 180% dan diturunkan menjadi 160% untuk 2004, membuka pasar minimum (*minimum market access*) sebesar 70 ribu ton/tahun dengan tingkat tarif dalam kuota (*in-quota tariff)* 90% (ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/.../wto20041030112836.pdf / Diakses tanggal 27 April 2016).

Melalui aturan *Agreement on Agriculture* (AoA) dari WTO, terbukalah pintu Indonesia untuk pasar perdagangan bebas dan neoliberal. Pintu tersebut semakin terbuka, setelah Presiden Soeharto menandatangani *Letter of Intent* dengan IMF dan *Structural Adjustment Program* (SAP) dengan Bank Dunia pada tahun 1997. Dua paket tersebut mengharuskan Indonesia harus melakukan

privatisasi, liberalisasi, deregulasi sebagai upaya penyelamatan Indonesia dari krisis ekonomi. Dan dengan mekanisme perdagangan pertanian yang di tentukan oleh perdagangan bebas yang menyebabkan perusahan-perusahan besar mengekspolitasi pangan rakyat hanya demi keuntungan semata tanpa memperhatikan keadaan petani di suatu negara.

Berdasarkan *Agreement of Agriculture (AoA),* Indonesia diberikan kebijakan untuk memanfaatkan *Special Safeguard Mechanism (SSM)* untuk melindungi sektor pertanian domestik jika terjadi serbuan produk impor atau jatuhnya harga secara signifikan. SSM merupakan tindakan pembatasan impor sementara pada sebuah produk termasuk produk pertanian jika industri domestik terpuruk atau tertekan akibat serbuan produk impor yang diiringi dengan penurunan harga jika hanya terjadi penurunan harga maka *safeguard* tidak dapat digunakan. Pembatasan impor tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kuota atau peningkatan tarif di atas *bound rate*. Pelaksanaan *safeguard* ini dapat dilaksanakan jika telah dilakukan pengujian atau pembuktian terjadinya keterpurukan dan negoisiasi yang berkaitan dengan kompensasi (http://www. kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-WTO.pdf / Diakses tanggal 28 April 2016).

Dengan adanya permasalahan kirisis pangan yang sedang dialami oleh Indonesia, Indonesia membuka keran impor beras yaitu sebagai cadangan stok beras nasional di karenakan produksi beras menurun dan antisipasi jika terjadinya gagal panen yang di akibatkan iklim yang tidak menentu yang selalu berubah di Indonesia. Sehingga berakibat fatal bagai pemenuhan stok beras di Indonesia,

adanya impor beras tersebut yaitu untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan nasional dan untuk menjaga kestabilan harga beras. Oleh karena itu, pembukaan keran impor merupakan suatu langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menaggulangi permasalahan krisis pangan dan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional (http://www.spi.or.id/?p=4294 / Diakses tanggal 10 Juni 2016).

Terkait permasalahan impor beras di Indonesia *World Trade Organization* (WTO) melalui *Agreement of Agriculture* (AoA) memegang peranan untuk mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan AoA di bidang perdagangan beras dalam bentuk impor maupun ekspor, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non tarif. Dalam hal ini WTO mengawasi praktek dagang di Indonesia, terkait pelaksanaan kebijakan impor maupun ekspor beras di Indonesia, dengan cara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi

Melalui aturan *Agreement on Agriculture* (AoA) dari WTO, terbukalah pintu Indonesia untuk pasar perdagangan bebas dan neoliberal. Pintu tersebut semakin terbuka, setelah Presiden Soeharto menandatangani *Letter of Intent* dengan IMF dan *Structural Adjustment Program* (SAP) dengan Bank Dunia pada tahun 1997. Dua paket tersebut mengharuskan Indonesia harus melakukan privatisasi, liberalisasi, deregulasi sebagai upaya penyelamatan Indonesia dari krisis ekonomi (http://www.waspada.co.id/index2.php/option=com_content &do_pdf=1&id=12913 / Diakses tanggal 9 Juni 2016).

World Trade Organization (WTO) juga berperan membantu penerapan kerjasama perdagangan Indonesia, serta membantu merealisasikan persetujuan dan instrumen hukum yang tertuang dalam *Agreement of Agriculture*. Dalam hal penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh WTO terkait masalah impor beras yang terjadi, Indonesia mengimplementasikan dalam bentuk kerjasama perdagangan dengan Vietnam dalam hal ini Indonesia mengimpor beras dari Vietnam untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Salah satu bentuk kerjasama impor pangan yang dilakukan Indonesia untuk menangani permasalahan krisis pangan yaitu, Indonesia mengadakan kerjasama dengan Vietnam untuk mengimpor beras dari Vietnam. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Vietnam tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama bilateral di bawah payung *The Joint Commission Indonesia-Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation* (JCESTC), yang merupakan agenda utama rangkaian kunjungan kerja Misi Dagang ke Ho Chi Minh City, Vietnam.

Pertemuan ini merupakan pertemuan *Government to Government* formal dua negara. Pada petemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama mengenai impor beras, pemerintah kedua negara menuangkannya dalam *Memorandum on Rice Trade* yang disepakati pada tanggal 5 April 2007 untuk masa kerja sama sampai dengan 31 Desember 2009. *MoU on Rice Trade* ini kemudian diperpanjang pada tahun 2009 untuk jangka waktu 2010-2012. *MoU on Rice Trade* yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan masing-masing pihak tersebut bertujuan untuk menjamin suplai kebutuhan beras dalam negeri sampai

satu juta ton apabila dibutuhkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekurangan pasokan beras di dalam negeri (www.kemendag.go.id/files/pdf/2009/ 04/25/mendag-pimpin-jointcommission-indonesia-vietnam-ke-5-bahas- isu - isu - bilateral-bi-id1-1353754124.pdf / Diakses tanggal 27 April 2016).

MoU on Rice Trade yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan masing-masing pihak tersebut bertujuan untuk menjamin suplai kebutuhan beras dalam negeri sampai 1 juta ton apabila dibutuhkan sebagai antisipasi apabila terjadi kekurangan pasokan beras dalam negeri. Rencana yang dilakukan pemerintah dalam melakukan kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam dalam impor beras ini yaitu sebagai pemenuhan atau cadangan stok beras nasional apabila Indonesia mengalami kekurangan stok beras nasional agar terciptanya ketahanan pangan yang kuat agar tidak terjadi krisis pangan di Indonesia.

Dalam penyelesaian masalah impor beras di Indonesia *World Trade Organization* (WTO) juga berperan melalui prosedur *Import Licensing* dalam mengatasi keberatan Thailand kepada Indonesia mengenai larangan impor beras pada musim panen demi melindungi petani ini tidak merujuk ketentuan WTO mengenai hambatan non-tarif yang berlaku, *Import Licensing Procedure* WTO membuka jalan terkait permasalahan impor antara Indonesia dan Thailand dengan memberikan hak khusus untuk Indonesia untuk menotifikasikan kebijakan impor dengan tujuan untuk mempermudah dan menjamin transparansi terhadap prosedur kebijakan impor, dalam hal ini pihak Thailand yang mengajukan tuntutan terkait notifikasi.

Penelitian-penelitian mengenai Peran *World Trade Organization (WTO)* melalui perjanjian *Agreement of Agriculture* dalam menangani masalah impor beras di Indonesia adalah artikel milik Aditya Fathurrahman Abdillah dengan masalah yang diteliti berjudul *Ekspansi Pasar Komoditas Beras di Indonesia Melalui Agreement on Agriculture-WTO* yang dibuat pada tahun 2014 Universitas Indonesia.

Dalam karya tulis tersebut yang berkaitan dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang kebijakan pasar komoditas beras dalam negeri, dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai kebijakan beras dari masa Orde Lama hingga masa reformasi. Penelitian juga membahas langkah yang ditempuh pemerintah pada masa orde lama hingga masa reformasi tentang kebijakan beras hingga perubahan kebijakan.

Perbedaan penelitian Aditya dengan penelitian ini adalah penelitian Aditya lebih banyak membahas mengenai kebijakan komoditas ekspor di Indonesia dari masa orde lama hingga masa reformasi serta apa langkah-langkah yang ditempuh dalam menjalankan ekspansi komoditas pasar beras di Indonesia, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai peran *World Trade Organization* (WTO) melalui *Agreement of Agriculture* dalam menangani masalah impor beras yang terjadi di Indonesia, serta kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan *AoA* yang telah dikeluarkan oleh WTO.

Penelitian lainnya yang membahas mengenai peran *World Trade Organization (*WTO) melalui *Agreement of Agriculture* (AoA) dalam menangani masalah impor beras di Indonesia adalah Jurnal milik Akbar Kurnia Putra yang

membahas mengenai *Agreement On Agriculture Dalam World Trade Organization* yang dibuat pada tahun 2016 Universitas Jambi. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai sejauh mana penerapan AoA dari WTO yang merupakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh Indonesia karena telah menjadi bagian dari Organisasi perdagangan dunia, serta sejauh mana dampak liberalisasi perdagangan WTO terhadap aturan kebijakan pangan di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian milik Akbar Kurnia Putra lebih banyak membahas secara umum mengenai *AoA*, sejarah hingga terbentuknya perjanjian tersebut serta membahas juga mengenai ketahanan pangan di Indonesia karena telah menjadi bagian dari AoA tersebut.

Penelitian lainnya yang membahas mengenai peran *WTO* melalui *AoA* dalam menangani masalah impor beras di Indonesia adalah penelitian milik Aula Ahmad Hadif, yang membahas mengenai *Liberalisasi Perdagangan Dan Perspektif Ekonomi Pertanian Di Indonesia* yang dibuat tahun 2013 Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai permasalahan pangan di Indonesia serta penerapan liberalisasi perdagangan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan pangan, yang menjadi salah satu faktor stabilisasi perekonomian di Indonesia berdasarkan konsekuensi kebijakan dari kesepakatan GATT/WTO (*General Agreement on Tariff and Trade, World Trade Organization*)

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian milik Aula Ahmad Hadif lebih banyak menjelaskan mengenai liberalisasi pangan di Indonesia secara umum, dimana liberalisasi pangan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan

Indonesia karena meratifikasi terbentuknya *Agreement of Agriculture (AoA),* serta menjadi bagian dari *World Trade Organization (WTO).*

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul : ***"Peran World Trade Organization (WTO) melalui Agreement of Agriculture dalam Menangani Masalah Impor Beras di Indonesia".***

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Ekonomi Politik Internasional

   Pada matakuliah ini mempelajari tentang hubungan atau interaksi antar aktor dalam hubungan internasional berdasarkan perspektif ekonomi. Teori-teori dari mata kuliah ini dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

2. Organisasi Internasional

   Dalam mata kuliah ini membahas mengenai peran aktor-aktor non-Negara, dalam hal ini keterlibatan *World Trade Organization (WTO)* sebagai organisasi perdagangan dunia dalam menangani masalah impor beras di Indonesia.

3. Studi Ekonomi Negara Berkembang

   Dalam mata kuliah ini membantu penulis dalam mata kuliah ini membantu penulis dalam memberikan gambaran mengenai dinamika ekonomi dan politik yang terjadi di negara berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas masalah dari penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana Peran *World Trade Organization (WTO)* melalui perjanjian *Agreement of Agriculture (AoA)* dalam menangani masalah impor beras di Indonesia ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh WTO dalam menangani masalah impor beras di Indonesia ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh WTO dalam menangani masalah impor beras di Indonesia ?
3. Sejauh mana peran WTO menangani masalah impor beras di Indonesia ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, serta luasnya ruang lingkup masalah impor beras di Indonesia,maka mendorong peneliti untuk membatasi masalah penelitan agar lebih terarah. Peneliti membatasi masalah pada kegiatan impor beras Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2010, dengan mempelajari liberalisasi pertanian Indonesia melalui kerjasama perdagangan bilateral, dalam hal ini peneliti memperdalam kerjasama perdagangan antara

Indonesia dengan Vietnam. Alasan dipilih tahun tersebut karena mengambil momentum terciptanya *Memorandum on Rice Trade* yang disepakati pada tanggal 5 April 2007 yang berlaku hingga tahun 2009, serta merupakan bagian dari *The Joint Commission Indonesia- Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation* (JCESTC). Kerjasama antara Indonesia dan Vietnam antara tahun 2007 sampai tahun 2010 ini dipilih dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan ini berdasarkan kesepakatan Indonesia terkait liberalisasi pertanian *Agreement of Agriculture*. Serta penyelesaian masalah kebijakan impor Indonesia oleh Thailand melalui Prosedur Notifikasi *Import Licensing*-WTO.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud ingin mengetahui peran *World Trade Organization (WTO)* melalui *Agreement of Agriculture (AoA),* dalam menangani masalah impor beras di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, serta memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh WTO dalam menangani masalah impor beras di Indonesia
2. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisa kendala apa saja yang dihadapi oleh WTO dalam menangani masalah impor beras.
3. Untuk mengetahui, memahami, serta menganalisa sejauh mana *WTO* menangani masalah impor beras di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dibagi menjadi dua:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi pengetahuan terkait kerjasama internasional dalam kebijakan impor beras, peranan organisasi internasional, serta pentingnya beras bagi kestabilan pangan, bagi penulis, penstudi Hubungan Internasional, serta bagi masyarakat luas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan pembelajaran ilmu Hubungan Internasional, serta dapat menambah wawasan peneliti terhadap ruang lingkup pembelajaran Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akademik diharapkan dapat menjadi referensi untuk penstudi Hubungan Internasional dan umum.